



BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu jenis retribusi sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa pemakaian kekayaan daerah adalah pemanfaatan kekayaan daerah secara optimal, sehingga dapat memberi nilai tambah bagi pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

19. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 27);
20. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
6. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
8. Peralatan Pertambangan adalah peralatan pendukung kegiatan survey dan eksplorasi awal kegiatan pertambangan untuk meningkatkan mutu serta untuk memanfaatkan mineral.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi perizinan tertentu;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retribusi;
19. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pelayanan retribusi daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut yaitu antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah .

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat pemakaian kekayaan daerah digunakan/dimanfaatkan.

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi terutang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kuasa Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas keberatan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati paling sedikit menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini :

- 1. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 2. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF

SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2011 NOMOR 11

Lampiran : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
 NOMOR : 11 TAHUN 2011
 TANGGAL : 29 Desember 2011 M
 3 Shafar 1433 H

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Bangunan/Gedung		
	a. Gedung Serba Guna SKB (fasilitas <i>sound system</i> , kursi dan sofa, dekorasi, kebersihan dan AC):		
	1) umum	per-hari	1.000,000
	2) instansi pemerintahan/sekolah	per-hari	800,000
	b. Gedung Nasional :		
	1) umum	per-hari	500,000
	2) Instansi pemerintahan/sekolah	per-hari	400,000
	c. Wisma SKB		
	1) umum	per-kamar/hari	80,000
	2) instansi pemerintahan/sekolah	per-kamar/hari	70,000
	d. Aula pada SKPK : -untuk kegiatan seminar/pertemuan di luar lingkungan Dinas	per-hari	350,000
2	Pemakaian Tanah :		
	a. pemasangan reklame	per-hari/m ²	450
	b. pemakaian tanah untuk saluran telepon yang merubah fungsi tanah menyilang di bawah jalan secara boring	per-silangan/ tahun	50.000
	c. pemakaian tanah untuk saluran listrik yang merubah fungsi tanah menyilang di bawah jalan secara boring	per- silangan/ tahun	40.000
	d. pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah kecamatan Kota Kualasimpang dan kecamatan Karang Baru:		
	1) hak guna bangunan	per-m ² /hari	150
	2) hak pakai	per-m ² /hari	150
	3) hak sewa (pemakaian tanah untuk kepentingan sosial dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan)	per-m ² /hari	150
	e. pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah kecamatan Kejuruan Muda, Rantau, Seruway, Tamiang Hulu dan Manyak Payed:		
	1) hak guna bangunan	per-m ² /hari	100
	2) hak pakai	per-m ² /hari	100
	3) hak sewa (pemakaian tanah untuk kepentingan sosial dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan)	per-m ² /hari	100
	f. pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah kecamatan, bandar pusaka, tenggulun, banda mulia, dan bendahara:		
	1) hak guna bangunan	per-m ² /hari	75
	2) hak pakai	per-m ² /hari	75
	3) hak sewa (pemakaian tanah untuk kepentingan sosial dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan)	per-m ² /hari	75
3.	Alat-peralatan bidang pekerjaan umum (diluar jasa supir dan BBM):		
	a. <i>motor greder</i>	per-jam	130,000
	b. <i>excavator PC-200</i>	per-jam	160,000
	c. <i>vibratory roller</i> :		
	1) > 8 ton	per-jam	80,000
	2) > 16 ton	per-jam	125,000
	d. <i>dump truck</i>	per-hari	200,000
	e. <i>wáter tanker</i>	per-hari	150,000
	f. <i>asphalt sprayer</i>	per-jam	20,000
	g. <i>air compressor</i>	per-jam	30,000
	h. <i>stamper</i>	per-hari	50,000

1	2	3	4
	i. <i>finisher</i>	per-hari	500,000
	j. <i>tire roller</i> (FTR)	per-hari	400,000
	k. <i>mollen</i>	per-hari	100,000
	l. <i>vibrator</i>	per-hari	50,000
	m. <i>rouler</i> 0,7	per-hari	75,000
	n. alat pengecat jalan	per-hari	150,000
	o. <i>treiler</i> >10 ton :		
	1) 0 - 5 km	per-km	70,000
	2) 6 - 10 km	per-km	50,000
	3) diatas 10 km	per-km	40,000
	p. pemotong aspal	per-hari	100,000
4	Alat-peralatan bidang pertambangan :		
	a. peralatan pemboran <i>PAT-Drill</i> (lengkap)	per-kegiatan	5.000.000
	b. <i>air compressor atlas coppo</i> (pencucian sumur bor air tanah)	per-kegiatan	5.000.000
	c. alat geolistrik;	per-hari	200.000
	d. GPS;	per-hari	25.000
	e. <i>theodolite</i> ;	per-hari	500.000
	f. palu geologi;	per-hari	15.000
	g. radio HT;	per-hari	10.000
	h. kompas;	per-hari	10.000
	i. <i>klinometer</i> ;	per-hari	10.000
	j. tenda <i>survey</i> .	per-hari	50.000
5	Alat-peralatan bidang kebersihan/persampahan (diluar jasa supir dan BBM)::		
	a. mesin pengolahan pupuk organik;	per-ton	100,000
	b. <i>truck</i> tangki air	per-hari	150,000
	c. <i>dump truck</i>	per-hari	200,000
	d. mesin pemotong rumput	per-hari	75,000
6	Kapal penangkap ikan :		
	a. KM. Pukat Langgar 02 -35 GT	per-tahun	50,000,000
	b. KM. Pukat Langgar 03 -35 GT	per-tahun	50,000,000
	c. KM. Tamiang Bahari 01 -49 GT	per-tahun	60,000,000
7	Laboratorium Kesehatan :		
	a. air minum -parameter pemeriksaan :		
	1) fisika	per-sampel	20.000
	2) kimia lengkap	per-sampel	175.000
	3) kimia sederhana	per-sampel	60.000
	4) mikrobiologi (<i>E. coli</i> dan <i>koliform</i>)	per-sampel	60.000
	5) mikrobiologi (<i>koliform</i>)	per-sampel	35.000
	6) kimia organik	per-sampel	20.000
	b. limbah cair RS -parameter pemeriksaan :		
	1) fisika	per-sampel	20.000
	2) kimia	per-sampel	50.000
	3) mikrobiologi	per-sampel	30.000
	c. air kolam renang -parameter pemeriksaan :		
	1) fisika	per-sampel	20.000
	2) kimia	per-sampel	50.000
	d. air pemandian umum -parameter pemeriksaan :		
	1) fisika	per-sampel	20.000
	2) kimia	per-sampel	50.000
	e. air badan air -parameter pemeriksaan :		
	1) fisika	per-sampel	20.000
	2) kimia lengkap	per-sampel	300.000
	3) kimia sederhana	per-sampel	100.000
	4) mikrobiologi (<i>E. coli</i> dan <i>koliform</i>)	per-sampel	60.000

1	2	3	4
	5) mikrobiologi (<i>koliform</i>)	per-sampel	35.000
	6) kimia organik	per-sampel	30.000
	f. limbah cair industri		
	-parameter pemeriksaan :		
	1) fisika	per-sampel	20.000
	2) kimia	per-sampel	170.000
	g. <i>choline esterase</i>	per-sampel	15.000
8	Laboratorium Lingkungan Hidup :		
	I. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan		
	a. Uji Udara Emisi		
	1) Total Partikel Debu Metode Isokinetik	per-sampel	285.000
	2) Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam	per-sampel	380.000
	3) Kobalt (Co) Metode SpektrofotometerSerapan Atom (SSA)	per-sampel	45.000
	4) Kadmium (Cd) Metode SSA	per-sampel	45.000
	5) Tembaga (Cu) Metode SSA	per-sampel	45.000
	6) Kromium (Cr) Metode SSA	per-sampel	60.000
	7) Nikel (Ni) Metode SSA	per-sampel	45.000
	8) Selenium (Se) Metode SSA	per-sampel	65.000
	9) Seng (Zn) Metode SSA	per-sampel	70.000
	10) Stanum (Sn) Metode SSA	per-sampel	45.000
	11) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	per-sampel	45.000
	12) Arsen (As) Metode SSA	per-sampel	214.000
	13) Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	per-sampel	110.000
	14) Klorin bebas (Cl ₂) & Klorin dioksida (ClO ₂) Metode Iodometrik	per-sampel	195.000
	15) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Ortotoluidin	per-sampel	195.000
	16) Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanun Alizarin	per-sampel	220.000
	17) Hidrogen Klorida (HCl) Metode Merkuri Thiosianate	per-sampel	183.000
	18) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	per-sampel	193.000
	19) NO _x Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	per-sampel	197.000
	20) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Turbidimetrik	per-sampel	210.000
	21) Opasitas	per-sampel	138.000
	22) Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) dengan Metode Gas Analyzer, Temperatur, Laju Alir Gas, Kadar Air	per-sampel	260.000
	23) Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂) Metode Gas Analyzer	per-sampel	225.000
	24) Kadar Air Metode Gravimetrik	per-sampel	100.000
	25) Laju Alir Gas	per-sampel	100.000
	26) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour – SSA	per-sampel	244.000
	27) Hidro Carbon (HC)-CH ₄ Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector	per-sampel	230.000
	b. Uji Udara Ambien		
	1) Amonia (NH ₃) Metode Biru Indofenol	per-sampel	210.000
	2) Hidrogen Sulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	per-sampel	220.000
	3) Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector	per-sampel	230.000
	4) Karbondioksida (CO ₂) Metode Infra merah	per-sampel	250.000, -
	5) Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra Red	per-sampel	250.000
	6) Nitrogendioksida (NO ₂) Metode Saltzman	per-sampel	213.000
	7) Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide	per-sampel	210.000
	8) Sulfurdioksida (SO ₂) Metode Pararosanilin	per-sampel	185.000
	9) Timah Hitam (Pb) Metode SSA	per-sampel	192.000
	10) Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik	per-sampel	213.000
	11) Kecepatan Angin Metode Anemometer	per-sampel	245.000
	12) Oksigen (O ₂) Metode Inframerah	per-sampel	213.000
	13) Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer	per-sampel	213.000
	14) Sulfat Indek	per-sampel	213.000
	15) Dustfall	per-sampel	200.000
	16) Particulate Matter ₁₀ (PM ₁₀)	per-sampel	213.000

1	2	3	4
1	17) Particulate Matter _{2,5} (PM _{2,5})	per-sampel	213.000
	18) <i>Passive Sampler</i>	per-sampel	173.000
	19) Pengukuran SO ₂ , NO _x , CO, Particulate Matter ₁₀ & Ozon dengan Alat Otomatis (<i>Mobile Station</i>)	per-24 jam	3.000.000
	c. Pengukuran Kebisingan		
	1) Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 jam	per-sampel	138.000
	2) Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan	per-sampel	480.000
	3) Kontur Kebisingan :		
	a) Tenaga kerja	per-titik	120.000
	b) <i>Mapping level</i> bising	per-100 m ²	90.000
	c) <i>Mapping level</i> bising untuk tiap frekwensi	per-100 m ²	200.000
	4) <i>Noise Criteria Indoor</i>	per-ruangan	250.000
	5) <i>Reverberation Time</i> (Waktu Dengung) Ruangan	per-sampel	250.000
	6) <i>Transmition Loss</i> dan <i>Absorption Test</i>	per-sampel	600.000
	7) <i>Insertion Loss</i>	per-sampel	400.000
	8) Daya suara sumber bunyi	per-sampel	500.000
	9) Emisi bising kendaraan bermotor secara statis	per-sampel	750.000
	10) Emisi bising kendaraan bermotor secara dinamis :		
	a) Sepeda motor	per-sampel	1.500.000
	b) Mobil	per-sampel	2.250.000
	d. Uji Air Limbah dan Limbah Cair		
	1) pH Metode Elektrometrik	per-sampel	10.000
	2) Daya Hantar Listrik Metode Konduktrometrik	per-sampel	10.000
	3) Keasaman Metode Titrimetrik	per-sampel	50.000
	4) Kebasaan Metode Titrimetrik	per-sampel	50.000
	5) Kekeruhan Metode Nefelometrik	per-sampel	30.000
	6) Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	per-sampel	40.000
	7) Kesadahan Magnesium (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	per-sampel	40.000
	8) Kesadahan Total (CaCO ₃) Metode Kompleksometrik	per-sampel	40.000
	9) Klorin Bebas (Cl ₂) Metode Dietil Penilin Diamine (DPD)	per-sampel	62.000
	10) Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	per-sampel	40.000
	11) Salinitas Metode Konduktometrik	per-sampel	10.000
	12) Temperatur (Suhu) Metode Termometrik	per-sampel	10.000
	13) Warna Metode Spektrofotometrik	per-sampel	45.000
	14) Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	per-sampel	55.000
	15) Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik	per-sampel	55.000
	16) Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	per-sampel	55.000
	17) Aluminium (Al) Metode SSA	per-sampel	112.000
	18) Antimoni (Sb) Metode SSA	per-sampel	112.000
	19) Barium (Ba) Metode SSA	per-sampel	112.000
	20) Kromium (Cr) Metode SSA	per-sampel	112.000
	21) Merkuri (Hg) Metode <i>Cold Vapour</i> -SSA	per-sampel	133.000
	22) Magnesium (Mg) Metode SSA	per-sampel	112.000
	23) Kalium (K) Metode SSA	per-sampel	112.000
	24) Kalsium (Ca) Metode SSA	per-sampel	112.000
	25) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	64.000
	26) Natrium (Na) Metode SSA	per-sampel	112.000
	27) Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	per-sampel	80.000
	28) Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	per-sampel	90.000
	29) Arsenik (As) Metode SSA	per-sampel	70.000
	30) Selenium (Se) Metode SSA	per-sampel	65.000
	31) Kadmium (Cd) Metode SSA	per-sampel	45.000
	32) Besi (Fe) Metode SSA	per-sampel	45.000
	33) Tembaga (Cu) Metode SSA	per-sampel	45.000
	34) Nikel (Ni) Metode SSA	per-sampel	45.000
	35) Seng (Zn) Metode SSA	per-sampel	70.000
	36) Timbal (Pb) Metode SSA	per-sampel	45.000
	37) Perak (Ag) Metode SSA	per-sampel	50.000
	38) Kobal (Co) Metode SSA	per-sampel	45.000

1	2	3	4
	39) Mangan (Mn) Metode SSA	per-sampel	45.000
	40) Amonia (NH ₃ -N) Metode Biru Indofenol	per-sampel	80.000
	41) Boron (B) Metode SSA	per-sampel	120.000
	42) Florida (F) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	80.000
	43) Klorida (Cl) Metode Titrimetrik	per-sampel	56.000
	44) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	100.000
	45) Krom Trivalen Cr ³⁺ Metode Perhitungan	per-sampel	90.000
	46) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Brusin Sulfat	per-sampel	52.000
	47) Nitrat (NO ₃ -N) Metode Reduksi Kadmium	per-sampel	54.000
	48) Nitrit (NO ₂ -N) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	62.000
	49) Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Metode Titrimetrik	per-sampel	90.000
	50) Nitrogen Total (TN) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	90.000
	51) Total Fosfor (P) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	80.000
	52) Sianida (CN ⁻) Metoda Spektrofotometrik	per-sampel	90.000
	53) Silikat (SiO ₂) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	50.000
	54) Sulfat (SO ₄ ²⁻) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	50.000
	55) Sulfida (S ²⁻) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	50.000
	56) <i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD) Metode Inkubasi-Winkler	per-sampel	150.000
	57) <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	80.000
	58) Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	250.000
	59) Fenol Metode Spektrofotometrik	per-sampel	125.000
	60) Karbon Organik Total (TOC) Metode Konduktometrik	per-sampel	150.000
	61) Karbon Organik Total (TOC) Metode <i>Non Dispersive Infra Red</i>	per-sampel	150.000
	62) Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	per-sampel	120.000
	63) Zat Organik sebagai KMnO ₄ Metode Titrimetrik	per-sampel	40.000
	64) <i>Potassium Absorption Ratio</i> (PAR) Metode Titrimetrik-Perhitungan	per-sampel	128.000
	65) <i>Residu Sodium Carbonate</i> (RSC) Metode Titrimetrik-Perhitungan	per-sampel	83.000
	66) <i>Sodium Absorption Ratio</i> (SAR) Metode Titrimetrik-Perhitungan	per-sampel	128.000
	67) Pestisida Organofosfat Metode Gas <i>Chromatography</i>	per-sampel	1.200.000
	68) Pestisida Organoklorin Metode Gas <i>Chromatography</i>	per-sampel	1.200.000
	69) Alkil Organik Halida (AO _x)	per-sampel	350.000
	e. Uji Parameter Biologi		
	1) Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	per-sampel	300.000
	2) Coliform Metode Petrifilm	per-sampel	200.000
	3) Coliform Metode <i>Most Probably Number</i>	per-sampel	180.000
	4) E. Coli Metode <i>Most Probably Number</i>	per-sampel	128.000
	5) Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	per-sampel	300.000
	6) Salmonella Metode Media Selektif	per-sampel	160.000
	7) Klorofil a	per-sampel	200.000
	f. Uji Air Laut		
	1) Kromium (Cr) Metode SSA	per-sampel	160.000
	2) Antimoni (Sb) Metode SSA	per-sampel	165.000
	3) Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	per-sampel	160.000
	4) Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	per-sampel	350.000
	5) Destruksi As, Se	per-sampel	110.000
	6) Tembaga (Cu) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	per-sampel	115.000
	7) Timbal (Pb) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	per-sampel	115.000
	8) Kadmium (Cd) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	per-sampel	115.000
	9) Nikel (Ni) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	per-sampel	115.000
	10) Besi (Fe) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	per-sampel	115.000

1	2	3	4
	11) Seng (Zn) Metode <i>Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid</i> -Spektrofotometer Serapan Atom	per-sampel	115.000
	12) Perak (Ag) Metode SSA	per-sampel	115.000
	13) Mangan (Mn) Metode SSA	per-sampel	115.000
	14) Arsenik (As) Metode SSA	per-sampel	165.000
	15) Selenium (Se) Metode SSA	per-sampel	165.000
	g. Uji Limbah Padat dan Limbah B3		
	1) Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	per-sampel	90.000
	2) Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	per-sampel	90.000
	3) Destruksi Mg, Na, K	per-sampel	90.000
	4) <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) untuk Parameter Anorganik	per-sampel	800.000
	5) <i>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</i> (TCLP) untuk Parameter Organik	per-sampel	800.000
	6) <i>Explosive</i>	per-sampel	93.000
	7) <i>Reactivity</i> (Sianida, Sulfida, pH)	per-sampel	140.000
	8) Korosif	per-sampel	90.000
	9) Titik Nyala Metode Pensky Martin	per-sampel	32.000
	10) Timbal (Pb) Metode SSA	per-sampel	45.000
	11) Tembaga (Cu) Metode SSA	per-sampel	45.000
	12) Kadmium (Cd) Metode SSA	per-sampel	45.000
	13) Seng (Zn) Metode SSA	per-sampel	70.000
	14) Mangan (Mn) Metode SSA	per-sampel	45.000
	15) Perak (Ag) Metode SSA	per-sampel	50.000
	16) Kobalt (Co) Metode SSA	per-sampel	45.000
	17) Krom Total (Cr tot) Metode SSA	per-sampel	50.000
	18) Besi (Fe) Metode SSA	per-sampel	45.000
	19) Nikel (Ni) Metode SSA	per-sampel	45.000
	20) Arsen (As) Metode SSA	per-sampel	70.000
	21) Selenium (Se) Metode SSA	per-sampel	65.000
	22) Aluminium (Al) Metode SSA	per-sampel	60.000
	23) Barium (Ba) Metode SSA	per-sampel	60.000
	24) Boron (B) Metode SSA	per-sampel	80.000
	25) Stanun (Sn) Metode SSA	per-sampel	60.000
	26) Berilium (Be) Metode SSA	per-sampel	60.000
	27) Titanium (Ti) Metode SSA	per-sampel	60.000
	28) Antimon (Sb) Metode SSA	per-sampel	60.000
	29) Bismut (Bi) Metode SSA	per-sampel	60.000
	30) Thalium (TL) Metode SSA	per-sampel	60.000
	31) Vanadium (V) Metode SSA	per-sampel	60.000
	32) Magnesium (Mg) Metode SSA	per-sampel	60.000
	33) Natrium (Na) Metode SSA	per-sampel	60.000
	34) Kalium (K) Metode SSA	per-sampel	60.000
	35) Merkuri (Hg) Metode SSA	per-sampel	120.000
	36) Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometrik	per-sampel	120.000
	37) Aromatic Hydrocarbon Metode Gas <i>Chromatography-Mass Spectrophotometry</i>	per-sampel	1.100.000
	38) Benzena (C ₆ H ₆) Metode Gas <i>Chromatography</i>	per-sampel	256.000
	39) Karbon Disulfida (CS ₂) Metode Gas <i>Chromatography-Mass Spectrophotometry</i>	per-sampel	256.000
	40) Karbon monoksida (CO) Metode Gas <i>Chromatography</i>	per-sampel	156.000
	41) Letal Dosis (LD ₅₀) Metode Thomson Wail	per-sampel	7.128.000
	42) Metana (CH ₄) Metode Gas <i>Chromatography</i>	per-sampel	256.000
	43) Oksigen (O ₂) Metode Gas Kromatografi	per-sampel	255.000
	44) Merkuri Organik Metode Gas <i>Chromatography</i>	per-sampel	677.000
	45) Organotin Metode Gas <i>Chromatography</i>	per-sampel	760.000
	46) Pestisida Organofosfat Metode Gas <i>Chromatography</i>	per-sampel	1.250.000
	47) Pestisida Organoklorin Metode Gas <i>Chromatography</i>	per-sampel	1.250.000
	48) Phenol Metode Gas <i>Chromatography</i>	per-sampel	170.000
	49) Phenol Metode <i>High Performance Liquid Chromatography</i>	per-sampel	320.000

1	2	3	4
	50) Poly Chlorynated Byphenil (PCB) Metode Gas Chromatography	per-sampel	1.065.000
	51) Volatile Organic Compound (VOC) Metode Gas Chromatography-Mass Spectrophotometry	per-sampel	1.065.000
	52) Kadar Abu Metode Gravimetrik	per-sampel	32.000
	53) Kadar Air Metode Gravimetrik	per-sampel	32.000
	54) Minyak Lemak Metode Gravimetrik	per-sampel	91.000
	55) Orto, Meta, Para (Cressol) Metode High Performance Liquid Chromatography	per-sampel	289.000
	56) Polysiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH) Metode Gas Chromatography	per-sampel	639.000
	57) Monosiklik Aromatik Hidrocarbon (MAH) Metode Gas Chromatography	per-sampel	639.000
	II. Pengambilan Contoh Parameter Kualitas Lingkungan		
	a. pengambilan contoh air dan limbah cair	per paket	1.750.000
	b. pengambilan contoh limbah padat dan tanah	per paket	1.750.000
	c. pengambilan contoh udara ambien	per paket	1.750.000
	d. pengambilan contoh udara emisi	per paket	3.300.000
	e. pengambilan contoh kebisingan	per paket	1.750.000
	f. pengambilan contoh biologi	per paket	1.750.000
9	Pemakaian bus :		
	a. bus sekolah dengan tujuan :		
	1) kota kwalasimpang- lubuk punti	per-orang	2.000
	2) kota kwalasimpang-langkat tamiang	per-orang	2.000
	3) kota kwalasimpang-opak-rantau	per-orang	2.000
	4) kota kwalasimpang-seruway	per-orang	2.000
	b. bus sekolah yang digunakan pada hari libur (diluar jasa supir dan BBM) :	per-hari	400.000
	c. - bus Pemkab untuk luar kabupaten (diluar jasa supir dan BBM)	per-hari	400.000
	- bus Pemkab untuk pemakaian dalam wilayah kabupaten dan langsa (diluar jasa supir dan BBM)	per-hari	200.000
10	Panggung/pentas (diluar biaya bongkar pasang dan transportasi):		
	- 1 (satu) hari pemakaian :	per-kegiatan	3.500.000
	- setiap penambahan hari pemakaian :	per-hari	1.500.000

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF